

Konsep Penerapan Syariat Islam dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja SMA Kota Banda Aceh

Abubakar*

Abstrak: This article is purposed to know how concept, system and obstacles in implementing Syariah (Islam Law) in preventing misbehaviours on senior high school effectively. The respondences of this research come from related agencies, either Islam Law Department, School, Student Organization. Data collection was done by questionnaires, interview, workshop.

The results of concept prevention deviate behaviour on teenages of Senior High School of Banda Aceh are: a) Direct Prevention Concept, *Direct Prevention Concept* is concept which assumed immediately can prevent misbehaviour of either teenages or the other age; (b) Indirect Prevention Concept, this kind of prevention is planning and sustainable attempts which can be used to prevent also can reduce one or group's intention to do disgraceful actions against values of Syariah (Islam Law); (c) Guiding Concept, guiding is an effort of Syariah Department in giving and enhancing understanding to teachers and students regarding with True Syariah Implementation, along with sanctions faced as consequences of violation values; (d) Violation Prevention through Identification of Place and Violation Forms, and (e) Problems found by Department of Syariah in Preventing Deviate Behaviours Teenages in Senior High School Particularly.

Kata Kunci: syariat Islam, perilaku menyimpang

Pendahuluan

Remaja merupakan aset sumber daya manusia di masa yang akan datang, pengembangan kualitasnya harus dimulai secara terpadu melalui pendekatan struktural, apakah ketika mereka berada dalam lingkungan keluarga atau dalam lembaga pendidikan, setiap tahap pendidikan memerlukan suatu usaha

* Dosen Kopertis Wilayah I Dpk. Pd. Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh.

yang terpadu pula yang memiliki format yang jelas, melalui nilai-nilai keagamaan dan kurikulum sekolah beserta seluruh perangkatnya.

Meskipun Syariat Islam telah berlangsung hampir 7 (lima) tahun, secara fenomenologi perilaku siswa selama ini tidak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan, baik ketika mereka berada di sekolah, bahkan lebih parah ketika mereka berada di luar, seperti beberapa kasus remaja yang ditemukan akhir-akhir ini, sudah dapat dikategorikan sebagai *juvenile delinquency* atau remaja berperilaku menyimpang yang mengandung resiko tinggi¹

Hal ini terjadi karena nilai-nilai Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural formal, dalam berbagai kehidupan masyarakat termasuk program sekolah, sehingga perilaku-perilaku tersebut dengan mudah berkembang, pada hal, hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Daerah melalui Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan daerah Bab II Pasal 3 dan 4.

Salah satu aspek penting mengapa penelitian ini difokuskan pada para remaja SMU, karena dalam berbagai penelitian ditemukan angka tertinggi kejahatan dan penyimpangan nilai-nilai mencapai 70% lebih berada pada kelompok remaja, yang berumur 15 s/d 19 tahun, ini berarti pada umumnya, usia ini mereka sedang duduk pada tahap akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sedang duduk di Sekolah Menengah Atas (SMU), di bawah dan di atas usia tersebut kejahatannya menurun². Kalau tidak ada upaya – upaya melalui konsep yang jelas, kerusakan moral yang lebih parah akan terjadi dikalangan generasi muda, dengan demikian rusaklah pemimpin-pemimpin bangsa yang datang. Dalam konteks Aceh Syariat Islam perlu dikaji dan didiskusikan untuk menemukan suatu bentuk system yang mampu memperbaiki tatanan sosial – pemerintahan yang

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1986), p. 8-9.

² Anwar, *Prilaku Buruk Siswa dan Pengelolaannya*, Studi pada SMA Laboratorium IKIP Malang, Seri Tesis Program Pasca Sarjana IKIP Malang, 2001.

berkeadilan sehingga masyarakat yang hidup sesuai dengan nilai-nilai Syariat dan jauh dari perilaku-prilaku menyimpang.

Pada umumnya remaja atau masa muda dipandang sebagai suatu fase dalam pembentukan kepribadian, dalam fase inilah proses pendewasaan kepribadian sangat mudah terjadi, proses pengamatan terhadap nilai sosial budaya sendiri menimbulkan pengertian-pengertian, biasanya bergerak sangat cepat dengan penuh emosional sehingga remaja sangat mudah terpengaruh terhadap nilai-nilai asing yang menyenangkan dan dapat membawa perubahan, namun seringkali perubahan-perubahan itu menimbulkan hal-hal negatif, misalnya berpakaian yang kurang sopan, penyalahgunaan narkotika, ekstasi, perilaku sex yang berlebihan, pergaulan bebas, membuang-buang waktu, membolos dan sebagainya.³ Perilaku tersebut merupakan bahagian dari penyimpangan dan di luar ketentuan yang telah digariskan baik sekolah maupun agama. perilaku-prilaku tersebut adalah biang merosotnya pribadi, prestasi dan moral remaja kejurang yang sangat menyeramkan di kemudian hari.

Konsep Pelaksanaan Syariat Islam dalam Rangka Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Remaja SMA Negeri Kota Banda Aceh

Hasil penelitian dosen muda tahun 2005 menggambarkan bahwa semua bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang beresiko tinggi masih terjadi pada siswa SMA, seperti Ektasi, ganja, shabu-shabu, minuman keras, bahkan lebih dari 6% remaja SMA Kota Banda Aceh pernah melakukan free sex.⁴ Faktor penyebabnya bermacam-macam salah satu yang paling mendasar adalah belum ada suatu konsep yang khusus melalui suatu usaha yang terpadu antara sekolah, WH dan berbagai unsure dalam pencahagan perilaku tersebut khususnya pada remaja. Untuk itu kiranya tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut perlu di rumuskan suatu

³ Daradjat Zakiah, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), p. 34.

⁴ Abubakar dan Anwar, *Perilaku-Perilaku Menyimpang Remaja SMA Negeri Kota Banda Aceh*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USM Banda Aceh, 2005.

konsep sinergis dengan pola-pola remaja atau melibatkan remaja sendiri sebagai salah unsure pengawasnya.

Konsep Preventif

Konsep preventif adalah suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam. Konsep ini dapat ditempuh dengan beberapa cara antara lain :

- a. Menginstruksi kepada seluruh pemilik warung, restoran, Café dan berbagai tempat umum yang sering digunakan para remaja Kota Banda Aceh untuk bekerja sama dalam pencegahan perilaku menyimpang.
- b. Menempel berbagai stiker, yang dapat mencegah perilaku menyimpang pada tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh kelompok-kelompok remaja.
- c. Melakukan patroli rutin, pada tempat-tempat yang dicugai dan terindikasi adanya pelanggaran syariat.
- d. Razia. Yaitu suatu operasi penjarangan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang malintas di suatu jalan umum, yang perilaku terindikasi menyimpang. Razia dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, POM, Kodim, dan Sat Pol PP.Paperda. Pelaksanaan razia yang intens dirasakan efektif dapat menekan perilaku menyimpang remaja terutama sekali dalam berbusana, di beberapa kawasan sebagaimana terlihat pada masa darurat sipil sebelum Tsunami terjadi, dimana pada masa tersebut razia tidak hanya dilakukan oleh WH saja,
- e. Sosialisasi Syariat Islam keberbagai Sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh,
- f. Penyebaran brosur-brosur dan stiker-stiker yang memuat anjuran dan sanksi-sanksi bagi pelanggar Syariat Islam.
- g. Memasang billboard-billboard ditempat-tempat strategis yang memuat anjuran dan larangan-larangan serta sanksi bagi pelanggar syariat, terutama ditempat-tempat berkumpulnya para remaja seperti sekolah, kampus dan tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat mangkalnya para remaja. Hal ini yang dirasakan sangat kurang, 50% para Osis di SMA

Kota Banda Aceh mengatakan tidak pernah ada sosialisasi Syariat Islam ke sekolah-sekolah, sehingga mereka mengetahui tentang pelaksanaan Syariat Islam hanya pada media-media massa saja.

- h. Gerakan WH *Gampong* Siaga (GAMSIA). *Gampong* adalah organisasi masyarakat terkecil dalam struktur organisasi pemerintahan dalam satu wilayah, atau tempat pemukiman penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang berada di bawah koordinasi kecamatan,
- i. Perlu terbentuknya WH di setiap sekolah, perguruan tinggi melalui Osis dan PEMA.
- j. Perlu adanya kontrak kerja dengan pemilik rumah kost, rumah sewa, hotel, wisma, Café, Kafetaria, Wisma pangkas, Salon, Warnet.
- k. Perlu adanya kontrak kerja dengan seluruh pimpinan instansi yang ada dalam Kota Banda Aceh sehingga setiap pimpinan adalah pengawas, Pembina dan pengontrol Syariat Islam di instansinya masing-masing. Menurut para WH Kota konsep ini adalah sangat efektif karena bisa terpantau secara menyeluruh di seluruh instansi dalam Kota Banda Aceh, konsep ini disebut *Top Down Syariah Controller*.
- l. Perlu adanya kontrak social dengan berbagai pemilik tempat rekreasi, panggung hiburan dan upacara-upacara, baik upacara keagamaan, pesta perkawinan.

Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha Dinas Syariat Islam dalam memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada guru-guru menyangkut dengan implimentasi syariat secara kaffah, serta sanksi-sanksi yang akan dihadapi sebagai konsekwensi dari pelanggaran nilai tersebut, baik menyangkut khlawat, maisir, meusum. Hal ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pelatihan sosialisasi Syariat Islam. Dalam mencegah perilaku menyimpang dikalangan remaja perlu adanya pembinaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman terutama sekali pada dewan guru, dimana mereka sebagai orang yang berhubungan langsung dengan siswa setiap harinya.

- b. Pembinaan kerja sama dan kontak langsung WH Kota Banda Aceh dengan pihak sekolah, dengan demikian semua guru memiliki pemahaman yang memadai tentang.
- c. Pembinaan Bimpen di setiap sekolah, sebagai suatu badan di sekolah yang diberikan wewenang juga untuk pembinaan dan pemecahan masalah-masalah syariat.
- d. Pembinaan orang tua dalam keluarga merupakan langkah penting dalam membina akhlakul karimah keluarganya.

Konsep Pencegahan dengan Pengidentifikasian Bentuk dan Tempat Pelanggaran

Pelanggaran Syariat bisa terjadi dimana saja, pada kelompok manapun, mengidentifikasi pelanggaran bukanlah pekerjaan yang mudah, kemampuan mengidentifikasi pelanggaran merupakan suatu usaha menemukan orang-orang yang diyakini telah melakukan pelanggaran baik maisir, khamar dan khalwat/mesum sampai dengan meninggalkan shalat Jumat serta mengabaikan shalat fardhu.

Tempat-tempat pelanggaran Syariat Islam Remaja Kota Banda Aceh paling rawan terjadi pada beberapa titik, tempat pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya terkait sekali dengan jenis-jenis pelanggarannya.

- a. Tepi Kali Kota Banda Aceh, Tepi kali adalah suatu kawasan di pusat kota Banda Aceh, perilaku menyimpang yang sering terjadi dalam wilayah ini yang paling menonjol adalah minuman keras, kasus-kasus yang sering teridentifikasi dalam wilayah ini pada umumnya perilaku menyimpang oleh kelompok dewasa hanya sebagian kecil kasus yang terjadi pada remaja di sekitar ini, di samping itu di sekitar kawasan ini juga sering dijadikan sebagai tempat khalwat/mesum dan transaksi sex oleh kelompok remaja dan dewasa.
- b. Blang Padang (Lapangan Olah Raga Kota Banda Aceh). Blang Padang adalah suatu lapangan yang sangat strategis yang berada di tengah pekotaan Kota Banda Aceh, lapangan tersebut sering digunakan oleh Pemda sebagai sarana seremonial hari-hari besar nasional, juga digunakan sebagai pusat kebugaran masyarakat kota banda Aceh dan sekitarnya

- c. Berbagai Pantai Kota dan Kab. Aceh Besar, Ada beberapa lokasi pantai yang paling banyak dikunjungi oleh para remaja terutama pada hari-hari libur yaitu pantai Ujong Batee, Pantai Ulee Lhue, dan Pantai Lhok Nga, Pantai Ladong, Pantai Lam Pu uk, Tibang. Lebih dari setengah remaja SMA Kota Banda Aceh sering kali menggunakan pantai sebagai lokasi yang sering dikunjungi pada hari-hari libur sekolah.
- d. Pusat-Pusat Perbelanjaan/Supermarket, Restorant, Praktek Dokter dan perbelanjaan lainnya.
- e. Rumah Kost/Sewa, Dari berbagai informasi yang terkumpul usaha yang paling sulit melakukan pencegahan perilaku menyimpang yang terjadi di rumah kost atau rumah-rumah kontrakan yang tidak diawasi langsung oleh pemiliknya, baik yang ditempati oleh remaja putri atau remaja putra, perilaku menyimpang yang pada umumnya mulai banyak terjadi ketika mereka sudah mempunyai pacar, 42,28% remaja kelas 2 dan 3 SMA Kota Banda Aceh punya pacar, perilaku menyimpang yang sering terjadi adalah khalwat seperti cium tangan, cium pipi dan kening, belaian, pelukan, cium bibir, tidur bersama sampai mesum seperti *free sex*⁵.
- f. Media Elektronik/Warnet. Merupakan tempat paling dominan terjadi perilaku menyimpang terutama porno grafi dan porno aksi selama ini di Kota Banda Aceh.
- g. Tempat-Tempat Penginapan, Banyaknya pendatang yang mendiami berbagai wilayah di Aceh akan membawa konsekwensi logis bagi hadirnya investor-investor sector perhotelan, konstruksi, barang dan jasa. Dengan demikian akan membawa konsekwensi logis pula maraknya berbagai tempat penginapan baik yang berskala kecil dan skala internasional serta *home stay* di sekitar perumahan milik warga Kota Banda Aceh.
- h. Makanan, Penerapan Syariat Islam kaffah adalah tidak secara parsial dan setengah-setengah, tapi secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan kepada seluruh kelompok masyarakat secara kaffah, termasuk pada makanan yang

⁵ *Ibid.*

bersih dan suci, pada umumnya warga dan remaja Kota Banda Aceh, tidak memilih makanan dan sumbernya yang suci berdasarkan Syariat Islam.

- i. Operasi Inteligen WH. Saat ini jumlah WH Kota Banda Aceh sebanyak 45 orang, yang dibagikan dalam kelompok tugas, setiap kelompok tugas memiliki satu orang WH sebagai intyeligennya. Peran inteligen sebagai pengawas sangat efektif dimana prilakunya tidak diketahui oleh masyarakat lainnya, disamping berpakaian sebagai masyarakat dan remaja umumnya, operasinya bisa saja tidak berdasarkan jadwal kelompok kerja WH pada umumnya, hasil seperti ini biasanya lebih terdeteksi karena pelanggar tidak tau bahwa prilakunya sedang diamati. Hasil dari pengamatan tersebut dilaporkan kepada tim untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan.
- j. Laporan Masyarakat, Salah satu factor penting pembangunan peran aktif masyarakat, dengan juga dalam mencegah berbagai perilaku menyimpang dan pelaksanaan penangkapan berbagai pelanggaran tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui informasi-informasinya, hasil dari informasi tersebut dibuktikan oleh WH untuk ditindak lanjuti penggerebekan dan penangkapan.
- k. Razia. Razia ini adalah suatu usaha mengamati tempat-tempat yang memungkinkan pelanggaran syariat seperti Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Pantai Ulee lheu, Tepi Kali Krueng Aceh. Razia pemantauan seperti ini dilakukan oleh suatu tim dengan menggunakan mobil khusus, hasil pantauan tersebut biasanya langsung ditindatlanjuti, karena tugas penggrebekan dan penangkapan saat ini bukan wewenang WH, maka tugas tersebut diserahkan pada instansi terkait dalam hal ini kepolisian.

Konsep Peningkatan Peran Wilayatul Hisbah Kota dalam Mencegah Penyimpang Syariat Islam

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004, mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, Wilayatul

Hisbah Provinsi, Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota, Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan dan Wilayatul Hisbah Kemukiman, bahkan memungkinkan di bentuk di Gampong dan lingkungan – lingkungan lainnya (Qanun Nad Nomor 11 Bab VI, Pasal 14 ayat (2). Dalam wilayah Kota Banda Aceh baru terbentuk hanya Wilayatul Hisbah Kota saja dengan jumlah personil 45 orang.

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.⁶

Wilayatul Hisbah dikoordinir oleh Dinas Syariat Islam diangkat oleh Gubernur ditingkat provinsi, Bupati/Walikota ditingkat Kabupaten/Kota. Ditingkat kemukiman yang bertugas di gampong-gampong tetap diangkat oleh Bupati/Walikota, pengangkatan Wiliyatul Hisbah di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Sebagai salah satu badan pengawas yang bertindak sebagai polisi Syariah Wiliyatul Hisbah mempunyai tiga kelompok tugas.

a. Tugas pokok yaitu:

- 1). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam
- 2). Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- 3). Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku

⁶ Serambi Indonesia, *Ulama Sorat Kinerja WH, Payung Hukum Belum Jelas*, Selasa 28 Agustus 2007

- 4). Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik
- b. Tugas yang berhubungan dengan pengawasan meliputi :
 - 1). Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
 - 2). Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
- c. Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi :
 - 1). Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
 - 2). Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundangan di bidang Syariat Islam
 - 3). Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong
 - 4). Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana

Sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah berwenang dalam penanganan setiap pelanggaran dan pembinaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, wewenang tersebut tertuang dalam pasal 5 keputusan tersebut yaitu

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam

Setiap aparatur Wilayatul Hisbut disebut dengan Muhtasib yang mempunyai wewenang yaitu :

- a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
- b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran

- c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran
- d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya para Muhtasib dikoordinir oleh pejabat kepolisian setempat, untuk tingkat Provinsi dibawah Koordinasi Pejabat Polisi Polda, untuk tingkat Kabupaten/Kota para Muhtasib dikoordinir oleh pejabat Polres dan untuk tingkat Kecamatan di koordinir oleh Dansektor setempat.

Meskipun adanya Wilayatul Hisbah yang bertugas menjaga dan mengawasi pelaksanaan dan penyimpangan Syariat, namun perannya belum memberikan pengaruh yang berarti dalam mengurangi penyimpangan – penyimpangan Syariat Islam terutama dalam hal pergaulan remaja, kita masih dengan mudah akan menemukan perilaku remaja apakah dalam hal berpacaran, berpakaian dan berdua-duan pada tempat – tempat tertentu.

Konsep Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran

Pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap pelaksanaan Syariat Islam melalui proses jalan panjang, diawali dari proses pengidentifikasian pelanggaran baik dari laporan masyarakat, razia dan berbagai usaha lainnya, kemudian pemeriksaan jenis pelanggaran dan penyidikan guna pembuatan BAP untuk diserahkan kepada kejaksan. Setelah proses tersebut sempurna BAP diserahkan ke Mahkamah Syariat untuk diproses di pengadilan.

Penerapan dari sanksi tersebut berdasarkan keputusan dari pengadilan, namun dari sekian banyak pelanggaran Syariat tidak ada pemilihan sanksi kelompok remaja dan kelompok dewasa kerana dalam berbagai qanun sendiri belum tersedia. Semua sanksi pelanggaran masih bersifat umum sesuai dengan ketentuan yang tertulis di qanun.

Pelaksanaan hukum selama ini yang paling banyak adalah khalwat, maisir belum ada kasus-kasus lain yang dipengadilanakan seperti korupsi, tidak melaksanakan Jum'at. Meningghgalkan Shalat Fardhu dan sebagainya. Berikut ini beberapa perbuatan

pidana dan sanksinya yang terkait dengan perilaku menyimpang yang telah diatur sanksi-sanksinya.

Perbuatan Pidana dan Hukumannya Syariat Islam di Provinsi NAD

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002

No.	Perbuatan Pidana/ Pelanggaran Hukum Syariat Islam	Sanksi/Hukumannya
1.	Pasal 21 (1). Tidak melaksanakan Shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i (3). Menyediakan fasilitas/ peluang untuk tidak berpuasa bagi orang yang wajib berpuasa pada Ramadhan	Ta'zir Penjara maksimal 6 (enam) bulan atau cambuk maksimal 3 (tiga) kali Ta'zir Penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau cambuk 6 (enam) kali dan dicabut izin usahannya
2	Pasal 22 Makan dan minum (oleh orang yang wajib berpuasa) di tempat umum/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan	Ta'zir Penjara maksimal 4 (empat) bulan atau Cambuk maksimal 2 (dua) kali
3	Pasal 23 Tidak berbusana Islami	Ta'zir Mulai dengan hukuman yang paling ringan.
4.	Pasal 26 Mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya	Ta'zir Cambuk 40 (empat puluh) kali
5.	Pasal 27 Memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadihkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya. Turut serta membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadihkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.	Ta'zir Kurungan maksimal 1 (satu) tahun, minimum 3 (tiga) bulan dan Atau denda maks Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), minimum Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sekiranya kejahatan berhubungan dengan kegiatan usaha, dapat ditambah dengan uquibat administratif atau pembatalan izin usaha.
6.	Pasal 23 (1) Melakukan perbuatan maisir	Ta'zir

	(perjudian).	Cambuk maksimal 12 (dua belas) minimal 6 (enam) kali.
(2)	Menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perjudian. Menjadi pelindung perbuatan perjudian Memberi izin usaha penyelenggaraan perjudian	Ta'zir Denda maksimal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), minimal Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah).
7.	Pasal 22	Ta'zir
(1)	Melakukan perbuatan Khalwat (Mesum).	Cambuk maksimal 9 (sembilan) kali, minimal 3 (tiga) kali dan atau Denda maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), minimal Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2)	Memberikan fasilitas dan atau melindungi orang melakukan perbuatan khalwat/mesum	Ta'zir Kurungan maksimal 6 (enam) bulan, minimal 2 (dua) bulan dan atau, Denda maksimal Rp. 15.000.000,- minimal Rp. Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah)

Pelaksanaan hukum tersebut di dasarkan pada hasil keputusan pengadilan, pengajuan tersangka sampai kemeja hijau memerlukan waktu yang lama melalui suatu system yang rumit pula, setiap tersangka untuk dihadapir kepengadilan harus melalui keputusan kejaksaan, hal ini bisa memakan waktu sampai satu minggu, sedangkan polisi boleh menahan tersangka satu kali 24 jam. Untuk itu tersangka yang akan diajukan ke pengadilan harus pulang terlebih dahulu, masa tunggu ini sering kali digunakan oleh tersangka untuk melarikan diri. Tersangka – tersangka yang diajukan kepengadilan biasanya tersangka pelanggaran berat seperti perjudian, khalwat/mesum. Namun pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan siswa sering kali hukuman yang diberikan adalah hukuman psikologi dengan cara memanggil orang tua untuk dinasehati dan menyerahkannya kepada orang tua, hukuman seperti itu lebih efektif menurut pengakuan oleh

beberapa personil WH Kota, karena secara psikologi siswa merasa sangat malu untuk mempertanggungjawabkan prilaku-prilakunya.

Sistem Pelaksanaan Syariat Islam dalam Rangka Pencegahan Prilaku Menyimpang Pada Remaja

Yang dimaksudkan dengan system pelaksanaan Syariat Islam dalam uraian ini adalah tata cara pelaksanaan Syariat Islam dan tata cara penerapan qanun-qanun yang berhubungan dengan Syariat oleh semua unsur yang dipandang efektif dapat mencegah prilaku menyimpang secara umum.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan kepada seluruh responden penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yang dipandang efektif dalam sistem pelaksanaan Syariat Islam pada remaja antara lain :

- a. Perlu adanya suatu konsep dan system yang memusatkan pencegahan penyimpangan Syariat Islam pada remaja, baik tingkat SMA dan sebagainya. selama ini belum pernah ada system khusus yang mengarah kepada remaja. Ini penting karena remaja memiliki prilaku-prilaku yang seragam, dari berbagai kajian prilaku menyimpang 70% terjadi pada kelompok remaja terutama masa tingkat SMA.
- b. Setiap konsep yang telah dirumuskan diperlukan pola kerja masing-masing elemen yang terlibat, sehingga masing kelompok mengetahui fungsi dan tugas-tugasnya, dengan demikian secara tidak langsung mereka selalu waspada di sekitar tempatnya. Ini merupakan suatu pilar yang paling kokoh dalam membangun keterlibatan masyarakat sebagai system pencegahan prilaku menyimpang dari berbagai unit.
- c. Perlu adanya revisi qanun menyangkut dengan system penahanan apabila sudah menjadi tersangka, sehingga tidak dilepas lagi dan sehingga memberi kesempatan pada tersangka melarikan diri.
- d. Pada Qanun Nomor 11 Pasal 14 ayat (3) Apabila hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terdapat cukup alasan telah terjadi pelanggaran, maka pejabat pengawas Wilayatul Hisbah diberi wewenang untu

- menegur/menasehati sipelanggar. Intinya pihak Wilayatul Hisbah hanya memiliki wewenang untuk menegur atau menasehati apabila pada suatu tempat terdapat pelanggar syariat, baik khalwat/mesun, maisir dan khamar. Hal ini membuat wewenang WH sangat lemah dalam menindaklanjuti pelanggaran, tugas menegur dan menasehat merupakan kewajiban semua muslim, sebagai tersurat dalam hadist rasulullah "apabila melihat kemungkaran cegahlah".
- e. Apabila tugas penangkapan dan penggrebekan masih menjadi wewenang kepolisian, maka untuk menangkap sasaran memerlukan proses yang panjang, karena memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut dengan sempurna, sehingga seringkali ketika tim sampai ditempat pelanggaran ingin menciduk, pelanggaran sudah duluan kabur meninggalkan tempat kejadian.
 - f. Sistem hukuman akibat dari pelanggaran syariat, baik khamar, maisir dan khalwat hukuman cambuk diberatkan, dan denda setinggi-tingginya. Karena sering terjadi keputusan pengadilan kepada pelaku tersebut disamping cambuk diikuti atau denda, pelaku sering kali menebusnya dengan memilih denda sehingga hal demikian tidak membuat mereka jera, dan perbuatan itu terulang kembali oleh pelaku yang sama.
 - g. Sistem cambuk sangat ringan, dimana di semua titik pelaksanaan cambuk yang dilakukan Eksekutornya memukulnya dengan penuh iba, sehingga terkesan hanya memenuhi jumlah cambuknya saja sehingga hukum cambuk tersebut tidak mengandung efek jera.

Konsep Pembentukan Prilaku yang Islami

Beberapa konsep pandangan terutama dalam pencegahan perilaku menyimpang perlu kiranya ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait terutama dinas Syariat Islam secara lebih luas dengan melibatkan peran serta semua pihak, masyarakat, remaja sendiri melalui organisasi-organisasinya, mahasiswa melalui Pema-nya serta mempelajari berbagai qanun yang terasa menggajjal dalam implimentasi Syariat Islam selama ini, dengan mengajukan rancangan baru dari hasil pengkajian semua pihak

untuk ditindaklanjuti menjadi qanun yang lebih sempurna sehingga melahirkan suatu konsep yang lebih efektif. Dari hasil penelitian diatas dan tinjauan beberapa penelitian sebelumnya dalam masalah yang dapat disimpulkan bahwa pembentukan suatu prilaku yang lebih mengikat memerlukan suatu proses yang panjang dengan menekankan elemen-elemen strukturnya dan dengan tidak mengabaikan elemen-elemen lain sebagaimana tergambar dalam gambar 1 dibawah.

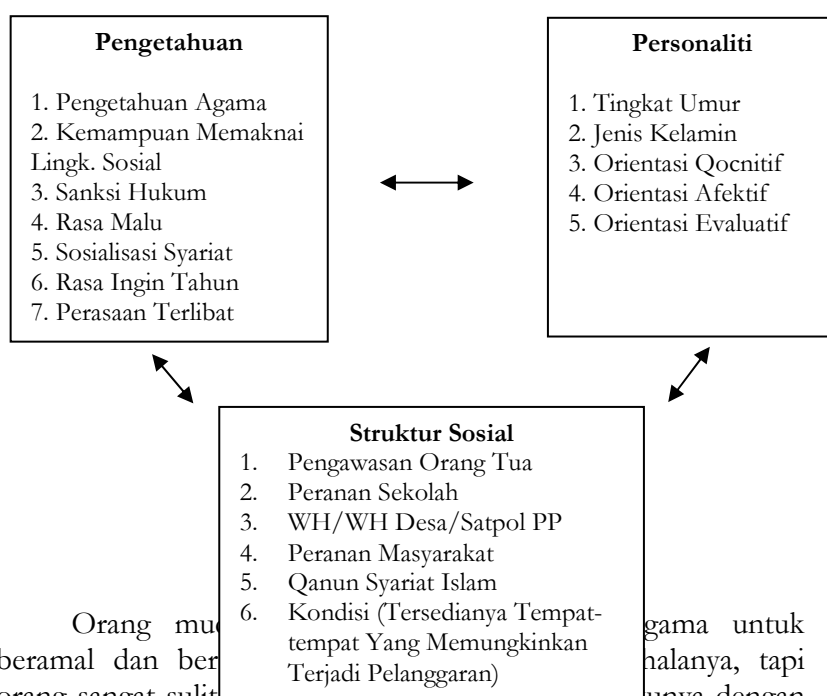
Setiap elemen dalam pembentukan Syariah Islam secara kaffah memang tidak bisa berdiri sendiri, karena mewujudkan prilaku suatu kelompok menjadi suatu kebudayaan berjalan bersamaan dan saling mempengaruhi, karena setiap prilaku akan menjadi kebiasaan seseorang diawali oleh internalisasi dan secara tidak terpaksa sehingga dengan tekanan berbagai elemen structural yang *constraint* dalam beberapa waktu akan terbentuk prilaku yang Islami dengan sendirinya, yang akan terwujud kedalam setiap diri individu, jadi tidak mungkin prilaku itu muncul mendadak dan tidak dapat pula diwariskan kepada generasi berikutnya.

Setiap elemen dalam pembentukan Syariah Islam secara kaffah memang tidak bisa berdiri sendiri, karena mewujudkan prilaku suatu kelompok menjadi suatu kebudayaan berjalan bersamaan dan saling mempengaruhi, karena setiap prilaku akan menjadi kebiasaan seseorang diawali oleh internalisasi dan secara tidak terpaksa sehingga dengan tekanan berbagai elemen structural yang *constraint* dalam beberapa waktu akan terbentuk prilaku yang Islami dengan sendirinya, yang akan terwujud kedalam setiap diri individu, jadi tidak mungkin prilaku itu muncul mendadak dan tidak dapat pula diwariskan kepada generasi berikutnya.

Demikian juga peran WH sebagai pengawas tidaklah mungkin hanya mengontrol terus menerus dari kulitnya saja di luar, apabila Syariat Islam belum terempati dalam diri seseorang dan menjadi budayanya, karena WH hanya salah satu elemen structural kecil saja dalam kehidupan social seseorang atau sekelompok manusia yang berada di luaran. Melalui pembentukan struktur sosial yang ketat akan menjadi suatu

tekanan yang mengikat dan menjadi terbiasa (*be a customed to*) sesuai dengan perjalanan waktu, maka yang tadi terasa berat dapat terempati dalam diri seseorang dan menjadi kebiasaannya dan menjadi struktur sosialnya yang terus dijadikan pedoman bertindaknya sampai menjadi suatu perilaku yang diharapkan.

Gambar 1. Komponen Pembentukan Perilaku yang Islami



Orang muslim yang beramal dan beribadah dengan baik sangat sulit digambarkan untuk merobah perilakunya dengan hanya diskripsi nilai-nilai agama dan tanpa ada pengawasannya. Kerja sama semua pihak sebagaimana yang telah dibicarakan dimuka adalah suatu upaya sinergis semua pihak untuk berperan aktif membentuk suatu struktur social, sehingga apa saja yang menjadi dosa dan haram dalam nilai agama, juga diikuti oleh dengan tekanan-tekanan dari berbagai elemen masyarakat. Karena apabila hanya nilai dosa dan haramnya saja yang ditonjolkan itu hanya dapat merubah perilaku sekelompok orang yang sudah dikenal dengan tingkat pemahamannya terhadap nilai-nilai agama, namun untuk sementara kelompok lain dengan

pengetahuan yang terbatas seperti remaja perlu ditekankan lagi melalui upaya – upaya yang nyata oleh setiap elemen masyarakat dimanapun mereka berada.

Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pencegahan Prilaku Menyimpang pada Remaja SMA Kota Banda Aceh

Pembentukan suatu prilaku menuju prilaku yang islami secara kaffah bukan suatu usaha yang mudah, karena prilaku suatu kelompok masyarakat perlu melewati jalan yang panjang. Membentuk suatu prilaku tidak terlepas dengan pengetahuan, Struktur sosial dan kepribadian kelompok itu sendiri, kepribadian itu sendiri merujuk pada aspek dan proses kehidupan sosial yang secara internal melekat dalam diri seseorang, prilaku seseorang lebih berkaitan dengan respond dan kebiasaan lingkungan dan struktur sosialnya.

Diakui memang sebagian orang prilaku dipengaruhi oleh dorongan-dorongan biologis, tetapi dapat kita yakini bahwa prilaku-prilaku tersebut bukanlah muncul dengan tiba – tiba dan mendadak dan bukan juga warisan. Prilaku sex, alkohol, narkoba, VCD porno, nongkrong/buang-buang waktu dan berbagai kejahatan dan pelanggaran Syariat lainnya, bentuk-bentuk prilaku tersebut merupakan produk dari suatu kondisi dan masyarakat dengan segala pergolakan sosialnya. Prilaku yang dipraktikkan adalah secara sadar diajarkan dan dipelajari dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan berdasarkan pengetahuan dan peran yang disandangnya sebagai remaja.

Remaja pada umumnya sering sekali memiliki anggapan sebagai suatu kelompok sedang tumbuh yang memiliki kebebasan dan keinginan, kebebasan tersebut ditafsirkan dengan prilaku glamour, prilaku sex yang menonjol, busana trendi, santai-santai bersama, meninggalkan shalat, merokok bahkan narkoba untuk rasa kekompaknya sebagai suatu kelompok, 56% remaja SMA Kota Banda Aceh melakukan kegiatan tersebut karena memenuhi ajakan temannya, dan 47% factor terjadinya *free sex* sebagai bukti sayang pada pacarnya⁷.

⁷ Abubakar dan Anwar, *Prilaku-Prilaku Menyimpang...*, p. 23.

Berbagai penafsiran tersebut bukanlah muncul tiba-tiba, tapi diawali oleh suatu proses pengetahuan lingkungan social sekitar, termasuk media, keluarga, lingkungan pergaulan dan masyarakat sekitar. Mencermati uraian di atas maka membentuk perilaku yang islami secara kaffah pada remaja dan berbagai kelompok lainnya perlu peran aktif semua pihak pula seperti keluarga, lingkungan sekolah dan penguatan struktur sosialnya.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam membentuk perilaku yang islami pada remaja SMA di Kota Banda Aceh pada umumnya disebabkan belum adanya kerja sama intensif antara ketiga factor tersebut, dimana setiap factor seringkali menganggap bahwa pengawasan Syariat Islam adalah tugas WH saja. Oleh sebab itu dari ketiga elemen dapat disimpulkan beberapa kendala yang menjadi penyebab Syariat Islam belum bisa dilaksanakan secara maksimal antara lain:

1. Minimnya Peran Serta Masyarakat

Masyarakat belum berperan aktif secara maksimal sebagai pengawas, pelapor, bahkan untuk beberapa kawasan perkotaan mereka lepas tangan, karena sering kali menganggap itu bukan tanggungjawabnya

2. Belum adanya kerja sama yang baik.

Hampir seluruh informan yang dikumpulkan datanya baik, dari WH, Siswa dan pihak-pihak terkait, memberikan gambaran bahwa kerja sama WH Kota dengan lembaga-lembaga sekolah dan pihak-pihak terkait belum baik, hal ini merupakan salah satu kendala yang dapat mengurangi efektivitas sebagai pengawas, Pembina yang melakukan advokasi-advokasi yang dapat membantu WH Kota dalam meningkatkan penerapan Syariat Islam melalui berbagai bentuk system kerja.

3. Keterbatasan Wewenang WH.

Wewenang WH menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam, dengan wewenang tersebut tidak dapat melakukan tindakan lebih lanjut seperti penggrebekan dan penangkapan terhadap pelanggaran, untuk

melaksanakan tugas tersebut perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait terutama dengan kepolisian. Momen seperti itu sangat sulit dilakukan, karena setiap patroli Tim WH biasanya tidak langsung bergabung dengan tim kepolisian, sehingga sasaran pelanggaran dapat melarikan diri sebelum polisi datang ke tempat kejadian.

4. *Aktifitas perekonomian Kota Banda Aceh.*

Kesibukan berbagai sudut perkotaan benar-benar kompleks dan bertambah secara kuantitatif, oleh sebab itu pertambahan pendudukpun dapat dirasakan secara signifikan dari berbagai daerah lain di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Tentu saja pendatang tersebut menyebabkan terjadi peningkatan berbagai aktivitas, ekonomi, sosial, dan sebagainya dari berbagai agama dengan berbagai ragam budaya yang silih berganti. Hal ini dirasakan sulit dalam penyiaran Syariat Islam oleh sejumlah WH Kota Banda Aceh, karena apa yang telah disiarkan pada suatu kelompok atau orang harus diulangi kembali pada pendatang berikutnya, dan ketika mereka pulang semua usaha penyiaran menjadi sia-sia saja.

5. *Minimnya Jumlah WH Kota Banda Aceh*

Pada saat penelitian ini dilakukan jumlah tenaga WH Kota hanya berjumlah 45 orang, sudah barang tentu jumlah personil tersebut tidak memungkinkan melakukan pengawasan secara menyeluruh ke berbagai tempat secara intens untuk memantau pelanggaran setiap saat.

6. *Kelompok Minoritas*

Dalam beberapa pasal dan ayat Qanun Nomor 5 Tahun 2000, terutama pada pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap pemeluk agama selain Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian/busana sehingga tidak melanggar tata karma dan kesopanan dalam masyarakat, ayat (4) Para pelancong/wisatawan dari luar daerah/luar negeri supaya dapat menyesuaikan tindakan, kegiatan dan busananya dengan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami.

Dari pernyataan ayat-ayat tersebut diatas jelas bahwa seluruh warga non-muslem boleh tinggal dan mengunjungi Aceh,

namun mereka perlu menghormati kehidupan warga Aceh yang sedang bersyariat, dalam segala hal baik dalam kegiatan-kegiatannya maupun dalam berbusana perlu menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam. Fenomena semacam itu memang pernah muncul di beberapa wilayah sebelum Tsunami terjadi terutama sekali dalam wilayah observasi penelitian ini Kota Banda Aceh.

Musibah Tsunami terjadi membawa dampak paling berarti dalam perubahan tatanan social keagamaan dala wilayah ini. Pola berpakaian kelompok minoritas sudah mulai menyelaraskan diri dengan situasi lingkungan sosialnya, meskipun pada kelompok minoritas ini belum ada semacam sosialisasi khusus tentang bagaimana menyelaraskan diri terutama dalam berbusana di Aceh, namun berkat tekan structural yang inten dilancarkan oleh berbagai pihak pada waktu itu terutama pada kelompok muslim, kelompok minoritas non muslim terus berupaya menyelaraskan dirinya. Tekanan – tekanan yang dirasakan paling efektif pada waktu itu tekanan-tekanan yang dilancarkan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi yang berbasis pasantren, organisasi kemahasiswaan/kesiswaan dan operasi-operasi yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan oleh WH sendiri sebagai pemegang kendali formal Syariat, meskipun kepada kelompok minoritas hanya sebatas anjuran sebagaimana terlihat dalam pasal 15 di atas.

Pasca Tsunami menimbulkan kendala tersendiri karena jumlah kelompok minoritas non-muslim yang dulunya didominasi etnis Cina bertambah dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai etnis social keagamaan dan dari berbagai Negara dan kota, dengan demikian upaya mengaharapkan kelompok tersebut menyelaraskan diri dalam berbusana tidak dapat dilakukan dengan anjuran saja, untuk menimbulkan toleransinya, dengan cara lainpun tidak mungkin dilakukan karena belum ada Qanunnya. Disamping itu kelompok tersebut masuk ke Acehpun dalam waktu terbatas tidak seperti kelompok etnis cina yang biasa telah berdomisili dalam waktu yang lama. Silih bergantinya warga yang masuk ke Kota Banda Aceh baik dari kelompok Non-muslim maupun muslim adalah kendala yang berarti bagi

WH dalam meningkatkan sosialisasi Syairiat Islam dan mengukur keberhasilannya (Wakil Ketua WH Kota 2007).

Sebenarnya apabila kita cermati implimentasi Syariat Islam mengandung aspek hukum yang lebih luas, bukan hanya kepada muslim semata tetapi berlaku juga bagi non-muslen yang berdomisili di wilayah Provinsi NAD, hal itu tersirat dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) seperti berikut ini: Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh dibidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya. Berkewajiban menjunjung tinggi mengandung makna, bahwa siapa saja yang berdomisili di wilayah propinsi ini wajib menghormati pemberlakuan nilai-nilai Syariat Islam meskipun dia bukan muslim. Menghormati berarti bagi mereka tidak wajib melaksanakannya tetapi menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Syariat dengan menjaga prilaku, busana bahkan makanannya sekalipun.

Di samping menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Syariat Islam kelompok minoritas non-muslem juga sebenarnya memiliki konsekwensi-konsenwensi bila melanggarnya, konsekwensi semacam itu tersirat dalam hukum penundukan diri sebagaimana diatur dalam UU PA Nomor 11 tahun 2006 dinyatakan bahwa hukum Syariat yang diberlakukan di Aceh berlaku dalam dua konteks, yakni konteks wilayah hukum dan konteks penundukan diri (personal).

Dalam konteks wilayah hukum, yang pertama setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib, adalah wajib mentaati dan mengamalkan nilai-nilai Syariat Islam dalam segala aspek kehidupannya secara utuh oleh semua kelompok masyarakat. Yang ke dua adalah setiap orang yang bertempat tinggal atau sedang berada dalam wilayah Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam.

Sedangkan dalam konteks penundukan diri sebagaimana dituangkan dalam pasal 129 Bab mahkamah syariah. dalam bab ini terdiri dari 3 ayat, yang secara tegas tersirat adanya kewajiban penundukan diri bagi non-muslem sebagaimana terlihat berikut:

- 1). Apabila terjadi jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan diantaranya ada yang bukan Islam, maka pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan secara suka rela pada hukum jinayah.
- 2). Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam KUHP pidana atau ketentuan pidana di luar KUHP, terhadapnya diberlakukan hukum jinayah.
- 3). Bagi penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku KUHPidana

Jadi sosialisasi pemberlakuan Syariat Islam tidak hanya harus digalakkan pada kalangan remaja-remaja Islam, melainkan pada remaja-remaja Non-Islam suatu keharusan dalam mengimplimentasi Syariat di wilayah Aceh, banyak diantara kita yang mengabaikan kelompok minoritas yang beranggapan mereka bukan Islam, inilah yang menyebabkan kelompok minoritas non-muslem mengacuhkan pemberlakuan Syariat Islam karena seringkali mereka menganggap dirinya adalah pengecualian dari dampak qanun-qanun tentang Syariat, sehingga dengan sangat mudah kita menjumpai para remaja dan berbagai kelompok umur lainnya dari golongan non-muslem tidak mengindahkan dan tidak menyesuaikan diri secara wajar dalam berbusana dan berperilaku sewajarnya dalam mendukung penerapan Syariat Islam di Aceh, dan seringkali busana yang mereka gunakan dapat membangkitkan napsu birahi muslim disekitarnya.

Kepada mereka memang tidak diwajibkan menjalankan Syariat, namun kepadanya diwajibkan menghormati nilai-nilai Syariat, karena apabila seseorang non-muslem melakukan pelanggaran yang dapat membawa efek buruk dalam masyarakat Islam, mereka dapat dihukum sesuai dengan hukum syariat, demikian pendapat Tgk Abuya Muhibuddin Waly dalam pendapatnya sesuai dengan UUD PA (Serambi Indonesia, Jumat 6 Juli 2007). Dari segi kelompok ini nampaknya sosialisasi Syariat belum tersentuh sama sekali, sehingga dengan mudah kita jumpai berbagai perilaku yang tidak menghargai nilai Syariat Islam muncul diberbagai sudut kota, toko-toko, pusat perbelanjaan, pasar ikan dan berbagai tempat-tempat umum lainnya.

Kekhawatiran beberapa pihak tentang belum adanya qanun-qanun yang mengatur tentang pelanggaran semacam itu sebenarnya tidak beralasan, karena dalam UUD PA di atas sudah jelas dan dapat disosialisasikan dan sudah dapat diberlakukan meskipun belum dituangkan dalam qanun-qanun, karena kedudukan undang-undang lebih tinggi dari qanun.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai konsep pencegahan perilaku menyimpang pada remaja dan masyarakat luas umumnya di Kota Banda Aceh yaitu :

1. Setiap elemen dalam pelaksanaan Syariah Islam secara kaffah tidak bisa berdiri sendiri, karena mewujudkan perilaku suatu kelompok menjadi suatu kebudayaan berjalan bersamaan dan saling mempengaruhi, oleh sebab itu perlu keterlibatan berbagai elemen seperti masyarakat, lembaga pendidikan dan siswa itu sendiri secara terpadu.
2. Keterlibatan masyarakat dapat dibangun melalui konsep Gerakan WH *Gampong* Siaga (GAMSIA). *Gampong* adalah organisasi masyarakat terkecil dalam struktur organisasi pemerintahan dalam satu wilayah, atau tempat pemukiman penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang berada di bawah koordinasi kecamatan, dengan demikian setiap desa adalah pengawas dan pembinaan Syariat Islam dalam wilayahnya masing-masing.
3. Keterlibatan siswa dan pihak sekolah dapat dilakukan dengan organisasi kesiswaan dan keterlibatan berbagai unsur sekolah dengan tugas dan fungsi yang jelas.
4. Keterlibatan pemilik usaha rumah kost, pusat perbelanjaan dan pengelola tempat rekreasi dan lain-lain dalam pelaksanaan Syariat Islam melalui kontrak kerja sedemikian rupa, sehingga pelanggaran-pelanggaran di masing-masing tempat tersebut dapat langsung dieliminir secara dini.

Daftar Pustaka

- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Anwar, *Prilaku Buruk Siswa dan Pengelolaannya*, Studi pada SMA Laboratorium IKIP Malang, Seri Tesis Program Pasca Sarjana IKIP Malang, 2001.
- Zakiah, Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Jakrta: Bulan Bintang, 1975.
- Abubakar dan Anwar, *Prilaku-Prilaku Menyimpang Remaja SMA Negeri Kota Banda Aceh*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USM Banda Aceh 2005.
- Serambi Indonesia, *Ulama Sorat Kinerja WH, Payung Hukum Belum Jelas*, Selasa 28 Agustus 2007.